



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Mustafa Kemal Telp 0727- 322281, Fax. 0727-322283.
KALIANDA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/255 /III.01/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR IT AVICENNA GARDEN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar sekolah perlu diberikan Izin Operasional Sekolah,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan,
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 6 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.

- Memperhatikan : 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tanggal 5 Mei 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/2694/III.01/2014 tanggal 8 September 2014 tentang Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- 3 Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Sidomulyo Nomor : 421/409/III.01/VI.16/2014, tentang Usulan Pendirian SD IT Avicenna Garden Kecamatan Sidomulyo.
- 4 Surat Kepala Sekolah Dasar IT Avicenna Garden Kecamatan Sidomulyo Nomor : 10/PPMH/IX/2014 tanggal April 2014 perihal Permohonan Izin Operasional SD IT Avicenna Garden.
- 5 Hasil studi kelayakan Tim Verifikasi Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Lampung Selatan tanggal 20 Januari 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Sementara kepada Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Hikam Banjar Sari Kecamatan Sidomulyo untuk melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar kepada :
a. Nama Sekolah : SD IT Avicenna Garden.
b. Status Sekolah : Swasta
c. Alamat Sekolah : Banjarsari Desa Seloretro Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.
- Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku untuk pengembangan dan pembinaan sekolah swasta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 29 Januari 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,



Tembusan, Yth :

1. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sidomulyo di Sidomulyo.
6. Koordinator Pengawas Sekolah di Kalianda.